



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 534 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN KEGIATAN DAN
ANGGARAN PADA PEMILU TAHUN 2024 TAHUN ANGGARAN 2023
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 maka perlu dilakukan penyusunan program dan anggaran kebutuhan barang/jasa dan honorarium secara efektif dan efisien;
- b. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Pada Pemilu Tahun 2024 Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 543 Tahun 2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023;

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor : SP DIPA-076.01.2.657101/2023 tertanggal 30 November 2022;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 250/PL.01-BA/3206/2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Pada Pemilu Tahun 2024 Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 19 Juni 2023;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN PADA PEMILU TAHUN 2024 TAHUN ANGGARAN 2023 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA.
- KESATU : Menetapkan susunan nama-nama dan uraian tugas Kelompok Kerja Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Pada Pemilu Tahun 2024 Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana terdapat pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Pada Pemilu Tahun 2024 Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU terdiri dari:
1. Pengarah;
 2. Penanggungjawab;
 3. Ketua;
 4. Sekretaris;
 5. Anggota.
- KETIGA : Masa tugas dan tanggungjawab Kelompok Kerja selama 3 (tiga) bulan terhitung pada bulan Agustus s.d. bulan Oktober Tahun 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 2 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

ZAMZAM ZAMALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



RANI MEGASARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 534 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN KEGIATAN DAN
ANGGARAN PADA PEMILU TAHUN 2024 TAHUN ANGGARAN 2023 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

SUSUNAN NAMA-NAMA DAN URAIAN TUGAS PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN PADA
PEMILU TAHUN 2024 TAHUN ANGGARAN 2023 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

No.	Nama	Pangkat/ Golongan	Jabatan Kedinasan	Jabatan Keanggotaan dalam Pokja	Uraian Tugas
1	2	3	4	5	6
1.	Zamzam Zamaludin, S.P.	-	Ketua Divisi Keuangan, Umum dan Logistik	Pengarah	Mengarahkan terhadap semua pelaksanaan kegiatan
2.	Ai Rohmawati, S.Ag.	-	Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah	
3.	Gugum Purnama, S.E. NIP. 197505302007011003	Pembina IV/a	Sekretaris KPU Kabupaten Tasikmalaya	Penanggung jawab	Bertanggungjawab terhadap semua pelaksanaan kegiatan
4.	Agung Adhisetiono, S.E. NIP. 198501012009121004	Penata Tk. I III/d	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua	Mengorganisir dan mengkoordinir terhadap semua pelaksanaan kegiatan
5.	Ricky Romanzah, S.T. NIP. 198709202010121003	Penata Tk. I III/d	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Sekretaris	Mengadministrasi dan menyusun laporan terhadap semua proses pelaksanaan kegiatan
6.	Jajang Jamaludin, S.Ag.	-	Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan	Anggota	Membantu memberikan fasilitas data terkait perencanaan kegiatan dan anggaran pada Pemilu Tahun 2024
7.	Fahrudin, S.Ag.	-	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Anggota	
8.	Dr. Isti'anah, S.Th.I., M.Ag.	-	Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM	Anggota	

No.	Nama	Pangkat/ Golongan	Jabatan Kedinasan	Jabatan Keanggotaan dalam Pokja	Uraian Tugas
1	2	3	4	5	6
9.	Elga Dirgantara Agustian, S.E. NIP. 198308172010121003	Penata Tk. I III/d	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi & Hubungan Masyarakat	Anggota	Membantu memberikan fasilitas data terkait perencanaan kegiatan dan anggaran pada Pemilu Tahun 2024
10.	Rani Megasari, S.IP. NIP. 198311132005012005	Penata III/c	Kasubag Hukum dan SDM	Anggota	
11.	Dr. H. Mohamad Zen NIP. 196806081994121003	Pembina Utama Madya IV/d	Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya	Anggota	
12.	Asep Gunadi, A.Md., S.Sos. NIP. 196609291987101002	Pembina Tk. I IV/b	Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya	Anggota	
13.	Arief Sutrisna W., S.IP. NIP. 198211272010011006	Penata Tk. I III/d	Analisis Kebijakan Ahli Muda Kesbangpol Kab. Tasikmalaya	Anggota	
14.	Seni Hendriani Novita, S.H. NIP. 197911262015032001	Penata III/c	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah	Anggota	
15.	Iman Mutakin, S.IP. NIP. 197006102005011010	Penata III/c	Pengadministrasi Umum Sekretariat Daerah	Anggota	
16.	Muchamad Rifanggie Alfie, S.STP NIP. 199709262019081001	Penata Muda III/a	Ajudan Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya	Anggota	

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 2 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

ZAMZAM ZAMALUDIN

